



DHARMIKAMA SATTA PRAJA

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 1986 SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 1986

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 1976

T E N T A N G

TEMPAT PEMANDIAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa ketentuan tarif masuk tempat Pemandian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1983 tentang Merubah Untuk Pertama Kali Peraturan Tempat Pemandian, sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menunjang biaya perawatan/pemeliharaan kompleks Tempat Pemandian tersebut, dipandang perlu meninjau kembali besarnya tarif/harga tanda masuk;
- c. Bahwa penetapan besarnya tarif/harga tanda masuk berdasarkan Peraturan Daerah ini masih dipandang layak dan tidak memberatkan pengunjung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah - Tingkat II Semarang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 / Prt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Tempat Pemandian jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10

Tahun 1983 Tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Tempat Pemandian.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1976 TENTANG TEMPAT PEMANDIAN.

Passal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Tempat Pemandian, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 1976 Nomor : Huk. 48/9/1976 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor I Seri B Tahun 1976 telah dirubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1983, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - tanggal 27 April Tahun 1983 Nomor : 188.3/81 /1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Seri B Tahun 1983, dirubah lagi sebagai berikut :

Dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dirubah menjadi sebagai berikut :

- (1) a. Untuk setiap kali masuk ke Tempat Pemandian dipungut tarif masuk sebesar

Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 29 April 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

cap. ttd.

cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
25 Agustus 1986 Nomor : 188.3/196/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 29 September 1986 Seri B Nomor 4 Tahun 1986.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

cap. ttd.

ISMOJO HADIWINOTO, SH
NIP. 500030937